



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1980
TENTANG

PENGESAHAN "AGREEMENT ON THE ASEAN FOOD SECURITY RESERVE",
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASO PEMERINTAH-
PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK
INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA,
DAN KERAJAAN THAILAND, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW
YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 4 OKTOBER 1979,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1172/80/29 tertanggal 15 Pebruari 1980.
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 4 Oktober 1980, di New York, Amerika Serikat, telah ditandatangani "Agreement on the ASEAN Food Security Reserve" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "Agreement on the ASEAN on the ASEAN Food Security Reserve" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, dan kerajaan Thailand, yang telah ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 4 Oktober 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

SUDHARMONO SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 13.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK
ULANG